

**KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA
BOHONG DI MEDIA ONLINE**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

WINDA RIANNI RIZKI

502016005

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG DI MEDIA



Nama : Winda Rianni Rizki
NIM : 502016005
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Khusus : Hukum Pidana
Pembimbing Skripsi :

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()
2. Rosmawati, S.H., M.H. ()

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N.,MH ()
Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()
2. Drs. Edy Kastro M.Hum. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINDA RIANNI RIZKI

NIM : 502016005

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA
ONLINE.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



WINDA RIANNI RIZKI

ABSTRAK

KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA ONLINE

Oleh
WINDA RIANNI RIZKI

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketentraman. Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia yang memuat segala peraturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya. Berita bohong atau *hoax* adalah berita yang dimanipulasi, dikurangi atau ditambahkan untuk mengaburkan makna sebenarnya dari sebuah informasi dan berita tertentu, belakangan ini berita bohong sering menyebar dan kian meresahkan masyarakat karena sulit mengidentifikasi berita tersebut. Tindak pidana tersebut pada dasarnya telah diatur tersendiri pada Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Tindak pidana adalah perbuatan yang boleh di hukum dan/atau peristiwa pidana. Media online adalah pendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Hasil dari penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online adalah faktor hukumnya sendiri yaitu peraturan perUndang-Undangan yang belum diterapkan secara efektif, kemudian faktor sarana atau fasilitas yang belum memadai, faktor masyarakat yang cenderung ketergantungan dengan media sosial. Sedangkan upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran berita bohong terdiri dari tiga pokok yaitu pre-emptif, preventif, represif.

Saran yang dapat penulis berikan yaitu dalam mencegah dan menaggulangi tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) itu Polisi dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat serta *meng-upgrade* sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengungkap dan menangkap para pelaku, serta penambahan personel dan pelatihan yang baik juga sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Polisi, Penyidikan, Berita Bohong (*hoax*).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA ONLINE

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshal NG, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rosmawati, SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak Aiptu Mas Rizal selaku Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim Polresta Palembang yang bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adikku Wahyuni Saprina, Rahma Nadia, Ghalya Talita Zahran yang telah menjadi penyemangat kuliahku.
12. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

13. Sahabat dari pertama kuliah Desi Angraini yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini maupun dalam hal lainnya.
14. Saudari sediksarku Dinda Rosalina, Dian Ropa Aprilika, Dwi Octara, Mira Sari terima kasih atas segalanya.
15. Nanda Nadila Saras Putri yang sudah sabar direpotkan dalam penulisan skripsi ini serta Sintia yang merupakan teman seperjuangan skripsi.
16. Angkatan 24 Cahaya Bintang Dempo BRIMPALS.
17. Terima kasih keluarga besar BRIMPALS.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Winda Rianni Rizki

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metodologi Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Fungsi Kepolisian	13
B. Pengertian Penyidikan	14
C. Pengertian Penyebaran Berita bohong.....	19
D. Dasar Hukum Tindak Pidana Berita Bohong di Indonesia	20
E. Tinjauan Umum Media Online.....	22

F. Pengaturan Tindak Pidana Bohong dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	27
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.....	30
B. Upaya Polisi Mengatasi Keterbatasan dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.....	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa.¹ Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperandalam menjaga keamanan dan ketentraman. Lahirnya Kepolisian Republik Indonesia sendiri dapat ditarik kebelakang pada tanggal 19 Juli 1946 yang merupakan hari lahir Kepolisian Indonesia. Dalam pengaturan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat segala pengaturan serta pengertian mengenai kepolisian, dan tata cara seorang polisi menjalankan tugasnya.

Peraturan perUndang-Undangan ini juga sebagai pembatas dari seorang polisi dalam menjalankan tugasnya, sebagai pengayom masyarakat polisi menjamin keamanan masyarakat melalui perintah Undang-Undang diberbagai aspek kehidupan baik aspek hukum, sosial, dan ekonomi dengan asas kepastian hukum, maka setiap tindak pidana yang terjadi hendaknya diselesaikan melalui proses peradilan. Penyidik adalah pejabat Kepolisian

¹ Wikipedia, "*Kepolisian Negara Republik Indonesia*" (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia diakses 24 Juli 2020)

Negara Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.²

Kepolisian merupakan tahap awal dari proses peradilan yang dikenal dengan tahap penyidikan dan penyelidikan dalam tahap ini polisi berwenang dalam mengusut suatu tindak pidana guna mencari tahu apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu tindak pidana. Setelah mengetahui, maka polisi juga berwenang dalam melakukan pencarian serta penyitaan terhadap barang bukti. Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supermasi hukum dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya. Adanya asas legalitas tersebut maka polisi berwenang dalam melakukan segala macam penyidikan terhadap segala tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dalam dunia nyata atau secara langsung maupun kejahatan dunia maya atau tindak pidana di dalam dunia maya.

Keberadaan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan dimulai dari mempermudah segala urusan seperti kenyamanan maupun keamanan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih dengan baik dan benar. Teknologi dan informasi selain

² Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

membawa dampak positif dan juga dampak negatif, seperti dapat menimbulkan kejahatan yang bentuknya semakin baru serta perilaku menyimpang seperti pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus, dan tentunya penyebaran berita bohong (*hoax*).

Berita bohong atau berita palsu atau hoaks (bahasa Inggris: *hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.³ Pemberitaan bohong (*hoax*) sendiri merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembuat berita palsu itu tahu bahwa berita tersebut adalah palsu, penyebaran berita sendiri merupakan salah satu cara untuk penyampaian informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik, di era digital dan globalisasi seperti ini media sosial merupakan sarana pengakses berita termudah, dengan kebebasan akses internet penyebaran berita cenderung tidak terbatas namun juga tidak dapat disaring kebenarannya, penyebaran berita melalui media elektronik lebih cenderung menyeluruh dan tidak terbatas pada pembaca dengan umur tertentu, seperti layaknya pembaca media cetak.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana *hoax* menyebar dengan cepat dan susah untuk diketahui siapa pembuat atau penyebar berita tersebut. Berita bohong tergolong sulit untuk ditelusuri

³ Wikipedia, “Berita Bohong” (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong diakses 28 Juni 2020)

karena merupakan berita yang menyebar secara berantai dan dapat ditambah atau dikurangi sehingga memperbesar dampak dari berita bohong tersebut. Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini penyebaran berita *hoax* dapat di jerat dengan masa hukuman selama 7 tahun sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bisa terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar”. Peraturan perUndang-Undangan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman serta menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita *hoax* yang semakin hari semakin meresahkan, meskipun telah maraknya pemberitaan bohong di masyarakat hingga mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran di masyarakat seperti kasus yang sekarang lagi mewabah meluas hingga keseluruh dunia adalah kasus Coronavirus (Covid-19). Kasus Covid-19 diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah keseluruh dunia. Indonesia hingga kini masih bergelut melawan Covid-19, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus ini terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan Covid-19 dengan gejala mirip flu. Kasus ini diduga berkaitan

dengan pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Covid-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi radang paru. Sebelum Covid-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan Sars dan Mers, yang juga berkaitan dengan virus Corona. Dengan latar belakang tersebut, virus Corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama-sama mirip flu, virus Corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ.

Khususnya di daerah SumSel yang juga terpapar wabah tersebut siapapun bisa menyebarluaskan berita bohong kepada publik. Contohnya pelaku yang berasal dari Muaraenim yang menyebarkan berita bohong bahwa ada yang meninggal di Sukabumi karena virus Covid-19 lewat postingan media sosial. Pemberitaan ini membuat masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kepanikan di masyarakat namun untungnya hal ini telah dikonfirmasi oleh pihak Satreskrim Polres Muaraenim ia menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan berita bohong atau *hoax*⁴.

⁴ Detik News, 2020 "Polisi Amankan 2 Penyebar Hoax Corona di Sumsel, Ada PNS Puskesmas" (<https://m.detik.com/news/berita/d-4944614/polisi-amankan-2-penyebar-hoax-corona-di-sumsel-ada-pns-puskesmas> diakses 18 Maret 2020)

Meskipun telah banyak kepolisian daerah yang menetapkan jajarannya untuk menanggulangi berita *hoax*, namun pemberitaan bohong yang telah menyebar baik di nasional maupun di daerah semakin mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mengeluarkan revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016. Sementara itu pengaturan pemberitaan bohong sebelumnya juga telah diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan bunyi Pasal 14 “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Serta Pasal 15 yang berbunyi “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”, namun saat itu hanya mengatur mengenai penulisan berita *hoax* yang dimuat di media cetak atau koran belum mengatur mengenai pemberitaan yang diatur di dunia maya, pembuktian yang sulit dan penyebaran berita yang pesat dan tidak terkendali membuat membuat kepolisian harus bekerja keras dalam melakukan penyidikan tindak pidana *hoax*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“KETERBATASAN POLISI DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DI MEDIA ONLINE ”.**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online ?
2. Bagaimanakah upaya Polisi menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 *jo* Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah tinjauan hukum terhadap keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online.
2. Untuk mengetahui peran Polisi dalam menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian adalah dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).⁵
4. Berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
5. Media online adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara online di situs web (website) internet.⁶

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

⁵ Dictio PKL Online, 2017 "Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia", (<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> diakses 01 September 2017)

⁶ Romeltea, 2012 "Media Online: Pengertian dan Karakteristik" (<https://romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/> diakses 30 Oktober 2012)

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan yuridis normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat dengan kaitannya dengan penyebaran berita bohong atau *hoax*.
- b) Pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui dan terhadap pihak-pihak yang di anggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Keterbatasan Polisi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Media Online.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :⁷

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perUndang-Undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui tentang bagaimana keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-

⁷ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari induktif ke deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang faktor keterbatasan Polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online. Dan peran Polisi dalam menyikapi keterbatasan dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong di media online.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm.35.
- Adami Chazawi. 2011. *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik*. Malang : PT. Media Nusantara Creative, hlm 131.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, hal 111.
- Barinbing Simpul, RE. 2001. *Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kegiatan Reformasi, hal 55.
- Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris : Penegakan Hukum*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, hal 55.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 7.
- P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir. 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito Bandung.
- Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Malang: Refika Aditama, hal 13.
- Jurnal Panorama Hukum, 2019 “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Sosial Media*”, no.2
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adam dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, hal 34.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 34.

Barda Nawawi Arief. 2011.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Group, hal 4.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 1 butir (2) UU No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 14 dan 15 UU No.1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia
diakses 24 Juli 2020.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong diakses 28 Juni 2020.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4944614/polisi-amankan-2-penyebar-hoax-corona-di-sumsel-ada-pns-puskesmas> diakses 18 Maret 2020.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364> diakses 01 September 2017.

<https://romeltea.com/media-online-pengertian-dan-karakteristik/> diakses 30 Oktober 2012.

<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-kepolisian-negara.html?m=1> diakses 11 Maret 2016.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan> dikutip pada tanggal 05 Mei 2017 pada pukul 22.00 wib.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-penyidikan-proses.html?m=1> diakses 8 Mei 2015.

<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html> diakses 13 September 2017.

<http://rifqifakhri.blogspot.co.id/2013/05/jenis-jenis-media-online.html> diakses 09 Februari 2017.

<https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/> diakses 17 Juli 2020.

<http://indonesiabaik.id/infografis/jerat-hukum-untuk-penyebarkan-hoax> diakses pada 2019.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b6bc8f2d737f/pasal-untuk-menjerat-penyebarkan-hoax-i/> diakses 10 Januari 2019.

<https://hariannusa.com/2018/08/30/peranan-kepolisian-penanganan-berita-bohong/> diakses 30 Agustus 2018.

<https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diakses 05 September 2019.

<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id> di akses 2019.

<https://www.timesindonesia.co.id/read/105637/20151009/181431/penerapan-uu-ite-lemah-transaksi-elektronik-mengkhawatirkan/> diakses 14 September 2017.

<https://kelashukum.com/2019/11/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum/> diakses 05 September 2019.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id> diakses 2018

<https://id.wikipedia.org/wiki/forensik-komputer> diakses 11 September 2017.

http://www.academia.edu/10366861/penanganan_bukti_digital_forensic diakses 14 September 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/sejarah-surat-kabar-indonesia> diakses 12 September 2017.

<https://redaksikota.com/gaya-hidup/teknologi/30/03/2018/42822/begini-cara-polri-perangi-hoax-di-sosmed.php> diakses 30 Maret 2018.

<https://redaksikota.com/gaya-hidup/teknologi/30/03/2018/42822/begini-cara-polri-perangi-hoax-di-sosmed.php> diakses 30 Maret 2018.

<https://nasional.okezone.com/read/2017/01/05/337/1584103/cara-polri-cegah-dan-tindak-penyebar-berita-hoax> diakses 05 Januari 2017.

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Aiptu Mas Rizal, Kaur Bin Ops (KBO) Sat Reskrim, tanggal 15 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB